



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan secara E-Litigasi dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**1. PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bonan Dolok/23 Mei 1984, Umur: 40 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Perumnas Kijang Permai KM.23 RT.003/RW.010, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**2. KERRY PARDEDE**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sungai Bonan Dolok/18 Februari 1986, Umur: 38 Tahun, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumnas Kijang Permai KM.23 RT.003/RW.010, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada tanggal 21 Januari 2025, dibawah nomor : 10/Pdt.P/2025/PN Tpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan. pada tanggal 19 September 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 1212/KW/24102012-0006 dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, Pemohon ingin melakukan Pergantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis E. GRACIA SIMANJUNTAK diganti menjadi EBY GRACIA SIMANJUNTUK pada Akta Kelahiran Anak Nomor: 1212-LT-08012013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tertanggal 08 Januari 2013 dan

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan surat keterangan nomor: 007/472.36/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kijang Kota ;

3. Bahwa, untuk Pergantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut, Pemohon lakukan dikarenakan Pemohon ingin memperbaiki data-data administrasi kependudukan anak seluruhnya serta guna Anak Pemohon yang sudah masuk sekolah dari jenjang terendah hingga ke jenjang lebih atas ialah (Perguruan Tinggi) oleh sebab itu Pemohon ingin menyesuaikan data tersebut ;

4. Bahwa, untuk pengesahan Pergantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A ;

Bahwa, berdasarkan uraian – uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak/Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A, untuk memberikan ijin dengan satu surat Penetapan tentang Pergantian Nama anak Pemohon di akta Kelahiran tersebut, dengan amar penetapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin Pergantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis E. GRACIA SIMANJUNTAK diganti menjadi EBY GRACIA SIMANJUNTUK pada Akta Kelahiran Anak Nomor: 1212-LT-08012013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tertanggal 08 Januari 2013 ;
3. Memerintahkan kepada yang dahulu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir dan sekarang kepada Kantor Dinsa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, untuk Pergantian Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula tertulis E. GRACIA SIMANJUNTAK diganti menjadi EBY GRACIA SIMANJUNTUK pada Akta Kelahiran Anak Nomor: 1212-LT-08012013-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, tertanggal 08 Januari 2013, sesuai dengan surat keterangan nomor: 007/472.36/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kijang Kota. Dengan memperlihatkan salinan resmi dari Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada Pemohon; Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101072305840002 tanggal 29 Maret 2016 atas nama PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1212015802860001 tanggal 06 Maret 2018 atas nama KERRY PARDEDE, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2101060110140004 tanggal 12 Januari 2021 atas nama kepala keluarga PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1212-KW-24102012-0006 tanggal duapuluh empat oktober duaribu dua belas antara PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK dan KERRY PARDEDE yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1212-LT-08012013-0017 tanggal delapan Januari tahun duaribu tigabelas atas nama E. Gracia Simanjuntak, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 007/472.36/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kijang Kota, yang telah diberi Materai dan telah dilegalisasi sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **NIRMAWATI**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena pemohon selaku Ipar dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak;
- Bahwa Para Pemohon tersebut merupakan pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut ingin memperbaiki data kependudukan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak keluarga yang keberatan pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun keperdataan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama tersebut tidak untuk menyelundupkan hukum;

**2. LIS SARI SIBURIAN**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena pemohon II selaku sepupu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak;
- Bahwa Para Pemohon tersebut merupakan pasangan suami isteri yang sudah menikah pada tanggal 19 September 2012;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut ingin memperbaiki data kependudukan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak keluarga yang keberatan pemohon terkait perubahan nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun keperdataan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama tersebut tidak untuk menyelundupkan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu merubah nama anak Para Pemohon dari E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101072305840002 tanggal 29 Maret 2016 atas nama PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 1212015802860001 tanggal 06 Maret 2018 atas nama KERRY PARDEDE, S.Sos dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 2101060110140004 tanggal 12 Januari 2021 atas nama kepala keluarga PATAR PANDAPOTAN SIMANJUNTAK yang menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Kijang Permai KM.23 RT.003/RW.010, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dengan demikian secara formil Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai Para Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara a quo, oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Para Pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1212-LT-08012013-0017 tanggal delapan Januari tahun duaribu tigabelas atas nama E. Gracia Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon serta keterangan Para Pemohon

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*





sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan Perubahan Nama Anak Para Pemohon Pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis, MUHAMMAD DHIAURRAHMAN ZAYID diubah menjadi EMYR SALIM HAUZAN sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1212-LT-08012013-0017 tanggal delapan Januari tahun duaribu tigabelas atas nama E. Gracia Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Para Pemohon pada Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun keperdataan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama tersebut tidak untuk menyelundupkan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Para Pemohon yang hendak merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Para Pemohon yang semula tertulis E. Gracia Simanjuntak diubah menjadi Eby Gracia Simanjuntak sebagaimana Kutipan akte kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 1212-LT-08012013-0017 tanggal delapan Januari tahun duaribu tigabelas atas nama E. Gracia Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, , dikarenakan hal tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, melainkan hanya secara administrasi saja, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan walaupun akte lahir Para Pemohon sudah lebih dulu terbit dengan nama E. Gracia Simanjuntak, faktanya perubahan tersebut dimaksudkan agar tertibnya Administrasi kependudukan anak Para Pemohon, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas adalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri bukan untuk menutupi masalah hukumnya dibelakang hari dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas pergantian nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, sehingga perubahan nama tersebut telah tepat dan dibenarkan oleh Undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa apabila terjadi pembetulan pada akta kelahiran, maka harus dilakukan pencatatan terhadap pembetulan tersebut yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni salinan penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa perbaikan nama perlu dilakukan pencatatan Akta Kelahiran dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 60

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni dengan melampirkan salinan putusan pengadilan, surat keterangan kelahiran, buku nikah /kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembetulan pada akta kelahiran, perlu dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data, yang mana syarat-syaratnya diatur dalam Pasal 12 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, antara lain Kartu Keluarga lama dan surat keterangan /bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Para Pemohon dengan memperbaiki petitum, dan sesuai dengan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon dan berdasarkan laporan dari Para Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Para Pemohon yang

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis E. GRACIA SIMANJUNTAK diubah menjadi EBY GRACIA SIMANJUNTAK;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang segera mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Para Pemohon untuk dikirim kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar perubahan tersebut dicatatkan pada register untuk itu ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,dengan dihadiri oleh Warman Priatno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Perincian Biaya Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Panggilan dan PNPB	Rp.	10.000,00
Proses	Rp.	50.000.00
Biayapendaftaran/PNBP	Rp.	30.000.00+

---

Jumlah: Rp. 110.000,00.

( Seratus sepuluh ribu rupiah ).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Tpg